

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :**
- Membentuk Kelompok Pos Daya Kadus 1 (satu) yang di beri nama POSDAYA BERSERI Desa Bajong yang ditetapkan pada tanggal: 13 Juni 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran ini
 - Membentuk kelompok kegiatan pelayanan lansia dan telah berjalan yang diberinama : KHUSNUL KHOTIMAL yang ditetapkan pada tanggal: 17 Februari 2009 Penyelenggara: Ibu H. Samiyah dan Ibu Yatimah.
 - Membentuk PAUD (Pendidikan anak Usia Dini) yang diberi nama AZ ZAHRA dan telah berjalan yang ditetapkan pada tanggal 17 Februari 2009 dengan susunan pengurus terlampir.
- Kedua :** Kelompok Pos Daya Berseri (Pokja Posdaya) sebagaimana tersebut pada dictum pertama bertugas:
- Menyiapkan data dan informasi tentang keadaan dan perkembangan Posdaya, cakupan program dan sasaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar, Pendidikan dan kemampuan kewirausahaan.
 - Menganalisa masalah dan kebutuhan Posdaya serta menetapkan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi Posdaya dengan melibatkan peran serta masyarakat,
 - Menyerasikan rencana kegiatan dan pengelolaan dana dan sarana masing-masing sektor,
Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut pada huruf a s/d c kepada Kepala Desa Bajong.
- Ketiga :** Dalam melaksanakan tugas, kelompok kerja sebagaimana dimaksud dictum pertama keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa Bajong.
- Keempat :** Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dan sumber dana lainnya yang syah.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bajong

Pada Tanggal : 14 Maret 2009

Kepala Desa Bajong


ABU THOLIB, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. Camat Bukateja,
- Yth. Kepala Puskesmas Bukateja,
- Yth. Se-Anggota Tim Pokja Posdaya Desa Bajong



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN BUKATEJA
DESA BAJONG

Jl. Wirapati No 1, Desa Bajong, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga
Telp (0281) 7625155

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJONG

NOMOR : 440/06/III/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) POSDAYA
DESA BAJONG

KEPALA DESA BAJONG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang mempunyai kemampuan kewirausahaan, kepedulian kesehatan, kepedulian pendidikan anak usia dini, maka perlu dibentuk Tim Kelompok Pos Pemberdayaan Keluarga di wilayah Kadus 1 Desa Bajong Kecamatan Bukateja;

b. Bahwa sehubungan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a. maka pembentukan Kelompok Posdaya (Posdaya) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950, Nomor: 42);

2. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3495);

3. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 142);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor: 41 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006.